



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEP. AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/159 / 1999
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Raudhatul
Athfal

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan prasekolah, ditingkatkan Kantor Dep. Agama Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
 - Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
- Tap MPR Nomor : IV/MPR/1998 tentang GBHN
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Pertaturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : M.16/PP.004/

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dikum diatas, diberikan piagam Sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 24 Mei 1999
An. KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG



Dra. H. Undang Yunif
NIP. 130101315

TEMBUSAN :

- Yth. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Kanwil Depag Prop. Jawa
- Yth. Kepala Kandepag Kabupaten Sumedang
- Yth. Kepala RA yang bersangkutan.

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - IKHLAS
RAUDHATUL ATHFAL AL - IKHLAS
DSN. BETOK DS. SUKAMENAK KEC. DARMARAJA - SUMEDANG 45372

SURAT KEPUTUSAN RAUDHATUL ATHFAL AL - IKHLAS
KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 02/YS.P/VIII/1997

Tentang
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL - IKHLAS

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam RA Al-Ikhlash

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang sudah ditanamkan sejak dini.
3. Bahwa anak usia dini perlu dibentuk karakter, watak dan kepribadiannya dengan keimanan dan keislaman agar menjadi generasi muslim yang tangguh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam RA Al-Ikhlash.
- Memperhatikan** : 1. Saran dan pandangan pada Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam RA Al-Ikhlash pada tanggal 26 Juli 1997.
2. Animo masyarakat terhadap Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Mengesahkan Pendirian Raudhatul Athfal Al-Ikhlash Dusun Betok Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.



Ditapkan di Betok
Tanggal : 07 Agustus 1997

[Signature]
UDJU SYARIF HIDAYAT